

BAB II

PERENCANAAN

2.1. Rencana Strategik (Renstra)

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Untuk itu Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perlu membuat suatu perencanaan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). Rencana Strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dengan dasar pemikiran tersebut **Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat** dirumuskan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA JARINGAN JALAN YANG MANTAP DAN
BERKELANJUTAN GUNA Mendukung Jawa Barat Maju
DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Jaringan Jalan adalah jalan sebagai prasarana transportasi jalan raya yang meliputi jalan dan jembatan serta ruang pengawasan jalan. Prasarana jalan diharapkan dalam kondisi yang mantap yang berarti suatu kondisi jalan yang dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan pada pengguna dengan kriteria teknis tertentu.

Pengertian dari Maju adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Pengertian dari Sejahtera adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan dan Pengertian Untuk Semua adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Untuk mencapai visi yang merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, diperlukan rumusan misi sehingga diperoleh panduan tentang apa yang harus dilaksanakan. Dengan misi ini semua pihak atau komponen yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui instansi yang mempunyai peran di bidangnya dengan program serta prestasi yang akan dicapainya.

2.1.2. Misi

Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan Untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat.

Tujuan :

Peningkatan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan

Sasaran :

Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat.

2. Mewujudkan Tertib Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Tujuan :

Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan agar fungsi jalan dan konstruksi jalan dapat terjaga dengan baik.

Sasaran :

Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Barat tersebut dilakukan melalui strategi dan kebijakan, yaitu:

Tabel. II.1

Sasaran Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Intensifikasi kegiatan pemeliharaan rutin	Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dilaksanakan sepanjang waktu
2. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi untuk mempertahankan umur rencana	Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi diusahakan secara periodic berdasarkan umur rencana jalan dengan prioritas pada jalur strategis
3. Pemenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pemeliharaan jalan	Mengefektifkansarana dan prasarana yang ada serta melakukan penambahan secara bertahap
4. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan untuk mengatasi kemacetan	Peningkatan jalan dilakukan untuk ruas jalan yang umur teknisnya sudah terlewati dengan prioritas pada ruas jalan strategi
5. Pembangunan jalan dilakukan untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengatasi kemacetan	Membuka jaringan jalan baru untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah dan jaringan jalan alternatif
6. Menciptakan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan dan pengguna bagian-bagian jalan

STRATEGI	KEBIJAKAN
7. Melakukan penegakan hukum	Melakukan koordinasi dengan aparat hukum dalam penegakan hukum

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 yang meliputi ; indikator kinerja sasaran, dan rencana pencapaian ; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana pencapaian. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat pencapaian (targetnya).

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah:

1. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat
2. Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Meningkatnya Peran Jalan Dalam Meningkatkan Pengembangan Wilayah

Tabel II.2
Rencana Kinerja Tahun 2016

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran		
		Uraian	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat	Tingkat kemantapan jalan	%	98,00
2.	Meningkatnya Peran Jalan Dalam Meningkatkan Pengembangan Wilayah	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Kawasan Strategis Provinsi	%	54,90
3.	Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku	Tingkat pemanfaatan Rumaja, Rumija dan Ruwasja sesuai aturan yang berlaku	%	99,60

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2015 penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja pada tahun 2016 dilengkapi dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran.

Tabel II.3
Penetapan kinerja, program dan kegiatan Tahun 2016

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran			Program/Kegiatan	Anggaran
		Uraian	Satuan	Target		
1.	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat	Tingkat kemantapan jalan	%	98.00	A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	519.230.659.542,00
					a. Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	1.805.611.000.00
					b. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I	156.047.761.858,00
					c. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II	58.817.631.750.00
					d. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III	39.024.920.400.00

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran			Program/Kegiatan	Anggaran
		Uraian	Satuan	Target		
					e. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV	70.670.979.000.00
					f. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V	57.708.115.253.00
					g. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI	109.797.191.920.00
					h. Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar di Jawa Barat	15.869.140.000
					i. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi	84.113.000.00
					j. Kegiatan Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	12.552.079.000.00
					k. Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	50.000.000.00

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran			Program/Kegiatan	Anggaran
		Uraian	Satuan	Target		
					B. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	242.861.394.025.00
					a Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I	13.659.335.353.00
					b. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I	20.113.242.000.00
					c. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II	15.743.367.090.00
					d. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II	16.499.931.387.00
					e. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III	44.525.943.200.00
					f. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III	23.944.165.205.00

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran			Program/Kegiatan	Anggaran
		Uraian	Satuan	Target		
					g. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV	25.304.656.000.00
					h. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 8. Wilayah Pelayanan IV	22.368.783.500.00
					i. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V	11.393.276.727.00
					j. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V	14.790.097.250.00
					k. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI	16.160.866.004.00
					l. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI	15.657.730.309.00
					m. Kegiatan Penanganan Kerusakan Jalan dan Jembatan Yang Harus Ditangani Segera	2.700.000.000.00

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran			Program/Kegiatan	Anggaran
		Uraian	Satuan	Target		
					C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4.997.505.000.00
					1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Jalan	4.997.505.000.00
					D. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	531,280,692.00
					a. Kegiatan Penyusunan Data Base Leger Jalan	431.280.692.00
					b. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bahan Jalan	100,000,000.00
2.	Meningkatnya Peran Jalan Dalam Meningkatkan Pengembangan Wilayah	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Kawasan Strategis Provinsi	%	54.90	E. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	121.349.770.000,00
					a. Peningkatan jalan Cikadu – Kebon Muncang	21.899.600.000,00
					b. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Kawasan Cileutuh	98.175.085.000.00
					c. Kegiatan Pengawasan Teknis Penanganan Jalan di Kawasan Cileutuh	1.275.577.500.00

NO	Sasaran Staregis	Indikator Sasaran			Program/Kegiatan	Anggaran
		Uraian	Satuan	Target		
3.	Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku	Tingkat pemanfaatan Rumaja, Rumija dan Ruwasja sesuai aturan yang berlaku	%	99.60	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	477.288.000.00
					a. Kegiatan Sosialisasi Kebinamargaan di Jawa Barat	247,620,000.00
					b. Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Jalan	229.668.000.00

2.4. Rencana Aksi Tahun 2016

Rencana aksi Kinerja Sasaran Tahun 2015 dirinci berdasarkan sasaran strategis, program dan kegiatan serta indicator kinerja kegiatan. Selanjutnya dirinci dengan rencana anggaran dan jadwal kegiatan per triwulan. Rencana aksi tersebut sebagaimana tabel II- 4 berikut.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat pembangunan	1. Tingkat kemantapan jalan provinsi	98,00 %
		2. Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	54,31 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Presentase panjang jalan yang dipertahankan kemantapannya	92,10 %
2	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	Tingkat peningkatan aksesibilitas menuju kawasan strategi provinsi	54,90 %
3	Terciptanya pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan aturan yang berlaku	Tingkat pemanfaatan Rumaja, Rumija dan Ruwasja sesuai aturan yang berlaku	99,60 %